



PUTUSAN
Nomor 6289/B/PK/Pjk/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

PT CENTRAL PROTEINA PRIMA, TBK., beralamat di Gedung Puri Matari 2, Lantai G, UG, 2, 3, Jalan H.R. Rasuna Said Kaveling H1-H2, Karet, Setiabudi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta (alamat surat di *Treasury Tower 8th floor, District 8 SCBD Lot 28, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 52-53, Jakarta Selatan*), yang diwakili oleh Indra Sakti, jabatan Direktur;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jakarta, 13230;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Meidy Kassim, jabatan Pemeriksa Bea dan Cukai Madya, pada Direktorat Keberatan, Banding dan Peraturan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-665/BC.06/2023, tanggal 14 Juli 2023;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-004724.45/2022/PP/M.XVIIB Tahun 2023, tanggal 29 Maret 2023, yang



telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

Bahwa, Pemohon Banding memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak agar mengabulkan permohonan banding pemohon Banding dan membatalkan Keputusan Terbanding Nomor KEP-91/WBC.02/2022, tanggal 29 Maret 2022 terhadap Penetapan Terbanding SPTNP-003430/WBC.02/KPP.MP. 01/2021, tanggal 28 Desember 2021, sehingga Hutang Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp120.653.000,00 atas impor bahan baku pakan ikan menjadi nihil;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding telah mengajukan Surat Uraian Banding tanggal 4 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-004724.45/2022/PP/M.XVIIB Tahun 2023, tanggal 29 Maret 2023, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-91/WBC.02/2022, tanggal 29 Maret 2022, tentang Penetapan atas Keberatan terhadap Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor SPTNP-003430/WBC.02/KPP.MP.01/2021, tanggal 28 Desember 2021, atas nama PT Central Proteina Prima Tbk, NPWP 01.002.946.0.054-000, beralamat di Gedung Puri Matari 2, Lantai G, UG, 2, 3, Jalan H.R. Rasuna Said Kaveling H1-H2, Kelurahan Karet, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan;
2. Menetapkan Pajak Pertambahan Nilai atas barang impor *Wheat Flour (Raw Material For Animal Feed)* dengan PIB Nomor 035125, tanggal 8 Desember 2021, pos tarif 1101.00.19, dengan pembebanan tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10% (Bayar) sesuai keputusan Terbanding Nomor KEP-91/WBC.02/2022, tanggal 29 Maret 2022;
3. Menyatakan tagihan Pajak Pertambahan Nilai adalah sejumlah Rp120.653.000,00 (seratus dua puluh juta enam ratus lima puluh tiga ribu Rupiah);



Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 13 April 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 15 Juni 2023, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 15 Juni 2023;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 15 Juni 2023, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan seluruhnya permohonan peninjauan kembali;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor 004724.45/2022/PP/M.XVIIA Tahun 2023, atas KEP-91/WBC.02/2022 tanggal 29 Maret 2022;
3. Menyatakan Hutang Pajak Pajak Pertambahan Nilai Rp120.653.000,00 (seratus dua puluh juta enam ratus lima puluh tiga ribu rupiah) menjadi Rp0,00 atau nihil;
4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) untuk membayar seluruh pokok sengketa, administrasi dan bunga denda administrasi Pemohon Peninjauan Kembali serta juga termasuk mengembalikan seluruh hak-hak Pemohon Peninjauan Kembali



diberikan berdasarkan Undang-Undang Pajak dan Undang-Undang Bea dan Cukai yang berlaku;

Bilamana Majelis Yang Mulia berpendapat lain dapat kiranya memutus dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 14 Juli 2023, yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-91/WBC.02/2022, tanggal 29 Maret 2022, tentang Penetapan atas Keberatan terhadap Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor SPTNP-003430/WBC.02/KPP.MP.01/2021, tanggal 28 Desember 2021, atas nama Pemohon Banding, NPWP 01.002.946.0.054-000, menetapkan Pajak Pertambahan Nilai atas barang impor *Wheat Flour (Raw Material For Animal Feed)* dengan PIB Nomor 035125, tanggal 8 Desember 2021, pos tarif 1101.00.19, dengan pembebanan tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10% (Bayar) sesuai keputusan Terbanding Nomor KEP-91/WBC.02/2022, tanggal 29 Maret 2022, dan menyatakan tagihan Pajak Pertambahan Nilai adalah sejumlah Rp120.653.000,00 (seratus dua puluh juta enam ratus lima puluh tiga ribu Rupiah), adalah tidak tepat dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa yang menjadi pokok sengketa sesuai Keputusan Terbanding Nomor KEP-91/WBC.02/2022, tanggal 29 Maret 2022 adalah penetapan pembebanan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas barang impor *wheat flour (raw material for animal feed)* yang diberitahukan dalam PIB Nomor 035125 tanggal 8 Desember 2021, pos



tarif 1101.00.19 dengan pembebanan tarif PPN 10% (BBS 100%) yang kemudian ditetapkan oleh Terbanding pada pos tarif 1101.00.19 dengan pembebanan tarif PPN 10% (Bayar), sehingga Pemohon Banding diharuskan membayar kekurangan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp120.653.000,00, yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding;

- Bahwa setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berupa substansi yang telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak terdapat kekeliruan dalam menilai fakta dan menerapkan hukum sehingga Majelis Hakim Agung membatalkan Putusan Pengadilan Pajak *a quo* dan mengadili kembali dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16B Undang-Undang tentang Pajak Pertambahan Nilai *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2015 tentang Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, Pasal 1 ayat (1) huruf f, huruf g. dan huruf h, menyebutkan sebagai berikut:

“(1). Barang Kena Pajak tertentu yang bersifat strategis yang atas impornya dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, meliputi:

- f. pakan ternak tidak termasuk pakan hewan kesayangan;*
- g. pakan ikan;*
- h. bahan pakan untuk pembuatan pakan ternak dan pakan ikan, tidak termasuk imbuhan pakan dan pelengkap pakan, yang kriteria dan/atau rincian bahan pakan diatur dengan Peraturan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Keuangan setelah mendapat pertimbangan dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian”;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon Banding adalah perusahaan yang bergerak dalam industri pengolahan pakan ikan dan menjual pakan kepada petambak-petambak ikan/udang di Indonesia, dan untuk memenuhi bahan pakan ikan tersebut, Pemohon Banding melakukan impor barang berupa *wheat flour (raw material for animal feed)* untuk bahan baku pembuatan pakan ikan/udang, di mana bahan baku tersebut tidak termasuk dalam imbuhan pakan dan pelengkap pakan;
- Bahwa meskipun barang impor *in casu* tidak termasuk dalam *list* atau daftar dalam Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan Nomor 142/PMK.010/2017 tentang Kriteria Dan/ Atau Rincian Ternak, Bahan Pakan Untuk Pembuatan Pakan Ternak Dan Pakan Ikan Yang Atas Impor Dan/Atau Penyerahannya Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, namun barang impor *in casu* memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 142/PMK.010/2017, sehingga barang impor tersebut termasuk dalam Barang Kena Pajak tertentu yang bersifat strategis yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sesuai ketentuan Pasal 16B Undang-Undang tentang Pajak Pertambahan Nilai *juncto* Pasal 1 ayat (1) huruf f, huruf g, dan huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2015 tentang Impor Dan/Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Keputusan Terbanding Nomor KEP-91/WBC.02/2022, tanggal 29 Maret 2022 dan Surat Penetapan Tarif dan Nilai Pabean (SPTNP) Nomor SPTNP-003430/WBC.02/KPP.MP.01/2021, tanggal 28 Desember 2021 yang menetapkan barang impor *wheat flour (raw material for animal feed)* pada pos tarif 1101.00.19 dengan pembebanan tarif Pajak

Halaman 6 dari 9 halaman. Putusan Nomor 6289/B/PK/Pjk/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertambahan Nilai 10% (Bayar), tidak dapat dipertahankan;

- Bahwa dengan demikian alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali cukup berdasar dan dapat dibenarkan karena dalil-dalil yang diajukan bersifat pendapat yang menentukan sehingga patut untuk dikabulkan karena telah terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-004724.45/2022/PP/M.XVIIB Tahun 2023, tanggal 29 Maret 2023, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Mahkamah Agung mengadili kembali perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung telah membaca dan mempelajari Kontra Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, tetapi tidak dapat melemahkan dalil Memori Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan peninjauan kembali, Termohon Peninjauan Kembali sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara dalam Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

Halaman 7 dari 9 halaman. Putusan Nomor 6289/B/PK/Pjk/2023



MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT CENTRAL PROTEINA PRIMA, TBK**;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-004724.45/2022/PP/M.XVIIIB Tahun 2023, tanggal 29 Maret 2023;

MENGADILI KEMBALI:

1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding **PT CENTRAL PROTEINA PRIMA, TBK**;
2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Retno Nawangsih, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.



Panitera Pengganti,

ttd.

Retno Nawangsih, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.480.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.
NIP 19610514 198612 1 001